



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXX, Tempat /Tanggal lahir, Takengon, 16 Oktober 1949, usia 74 Tahun, NIK XXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Dosen, status Belum Kawin, Pendidikan S-2, tempat Jalan XXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut XXXXXXXXX

XXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXX, Tempat /Tanggal lahir, Medan/06 Desember 1955, Usia 68 Tahun, NIK XXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Kawin, Pendidikan SKKA (SMA) tempat tinggal, Jalan XXXXXXXXX No.3, Desa Sukapura, Kecamatan XXXXXXXXX Kota XXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

XXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXX, Tempat /Tanggal lahir, Meulaboh/18 Agustus 1960, Usia 63 Tahun, NIK 327401580860004, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, status Belum Kawin, Pendidikan SMEA

Halaman 1 dari 16 halaman penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/MS.Bna



tempat tinggal Jalan XXXXXXXX, Gampong XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, selanjtnya disebut sebagai **Pemohon III**. Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **MARLIANITA S.H. dan ZAKKI FIKRI KHAIRUNA ,S.H.,M.H.,CPM.** Keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **MARLIANITA & REKAN**, beralamat di Jalan Ateuk Jawo No. 31, Gampong Ateuk Jawo Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor W1-A1/106/SK/3/2024, tanggal 26 Maret 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email [marlianita.marlan@gmail.com](mailto:marlianita.marlan@gmail.com) sebagai **para Pemohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohondan saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 86/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 18 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan sekitar awal tahun 1949;

*Halaman 2 dari 16 halaman penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/MS.Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah XXXXXXXX bin XXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - 2.1. XXXXXXXXBinti XXXXXXXX, Usia 74 Tahun;
  - 2.2. Gumalawati Binti XXXXXXXX, Usia 68 Tahun;
  - 2.3. XXXXXXXXBinti XXXXXXXX, Usia 63 Tahun;
3. Bahwa pada tanggal 28 Mai 2003 telah meninggal dunia Abul Manaf bin XXXXXXXX akibat sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor:3274-KM-112023-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota XXXXXXXX;
4. Bahwa sebelum XXXXXXXX bin XXXXXXXX meninggal dunia, isteri XXXXXXXX bin XXXXXXXX yaitu XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada tanggal 17 Mai 2000 akibat sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor:3274-KM-27112023-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota XXXXXXXX, dan setelah meninggal dunia XXXXXXXX binti XXXXXXXX, XXXXXXXX bin XXXXXXXX tidak menikah lagi atau memiliki isteri lain;
5. Bahwa ayah kandung dari XXXXXXXX bin XXXXXXXX XXXXXXXX Uyang bernama XXXXXXXX dan ibu kandung dari XXXXXXXX bin XXXXXXXX yang Bernama XXXXXXXX. Keduanya telah lebih dahulu meninggal akibat sakit, jauh sebelum XXXXXXXX bin XXXXXXXX XXXXXXXX meninggal dunia;
6. Bahwa setelah meninggal dunia XXXXXXXX bin XXXXXXXX XXXXXXXX maka ahli waris yang di tinggalkan hingga saat ini ialah ketiga anak Perempuan kandung dari pernikahan XXXXXXXX bin XXXXXXXX XXXXXXXX dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX yaitu;
  - 6.1. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX, (anak kandung);
  - 6.2. XXXXXXX Binti XXXXXXXX, (anak kandung);
  - 6.3. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX, (anak kandung);
7. Bahwa berdasarkan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 86.K/AG/1994 tanggal 07 Juli 1996, dengan mempertimbangkan tafsir Ibnu Abbas dalam menafsirkan kata-kata walad

Halaman 3 dari 16 halaman penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 176, yang pengertiannya mencakup anak laki-laki dan Perempuan, karena itu anak Perempuan dapat menghabisi semua sisa harta warisan dan sekaligus dapat menghibah saudara dan paman;

8. Bahwa pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 163 menyebutkan bahwa anak laki-laki maupun anak Perempuan serta keturunannya menghibah saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini ialah untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX XXXXXXXX kepada ahli waris di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Banda Aceh, serta pengurusan segala harta peninggalan dari XXXXXXXX bin XXXXXXXX XXXXXXXX;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan pada tanggal 28 Mei 2003 telah meninggal dunia XXXXXXXX bin XXXXXXXX XXXXXXXX akibat sakit;
3. Menyatakan pada tanggal 17 Mei 2000 telah lebih dahulu meninggal dunia isteri XXXXXXXX bin XXXXXXXX XXXXXXXX Yaitu XXXXXXXX binti XXXXXXXX Akibat sakit
4. Menyatakan kedua orangtua XXXXXXXX bin XXXXXXXX yaitu XXXXXXXX XXXXXXXX (ayah) dan XXXXXXXX (ibu) telah lama lebih dahulu meninggal dunia daripada XXXXXXXX bin XXXXXXXX XXXXXXXX;
5. Menetapkan:
  - 5.1. XXXXXXXXBinti XXXXXXXX, (anak kandung);
  - 5.2. XXXXXXXX Binti XXXXXXXX, (anak kandung);

Halaman 4 dari 16 halaman penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. XXXXXXXXXBinti XXXXXXXXX, (anak kandung);

Sebagai ahli waris yang sah dari XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX;

6. Menetapkan penetapan ahli waris ini supaya dapat dipergunakan para Pemohon untuk keperluan pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX XXXXXXXXX kepada ahli waris di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Banda Aceh, serta pengurusan segala harta peninggalan dari XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX XXXXXXXXX;

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, para Pemohon dihadiri oleh kuasa hukumnya dipersidangan dan Majelis telah memberikan arahan dan nasehat terhadap penetapan ahli waris yang intinya kuasa hukum para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon/kuasanya untuk membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon/kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama, XXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 14-05-2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama, XXXXX bnti XXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cerebon tanggal 27-05-2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Halaman 5 dari 16 halaman penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXX dikeluarkan oleh Pemerintah kota XXXXXXXX tanggal 18-03-2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Nomor 3274-KM-27112023-0012 tanggal 27 November 2023 atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota XXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Nomor 3274-KM-27112023-0013 tanggal 27 November 2023 atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota XXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil kota Banda Aceh pada tanggal 22-06-2018, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1171042002089763 atas nama XXXXXX, yang dikalurkan oleh Pencatatan Sipil kota XXXXXXXX pada tanggal 19-03-2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama ahli waris Almarhum XXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXX dibuat oleh Para ahli waris, diXXXXXXXXXkan oleh Keuchik Gampong Peurada tanggal 06 Desember 2023 nomor 470/412/XII/2023, dan diketahui oleh Camat Kecamatan XXXXXXXX tanggal 28 Desember 2023 nomor 47.212/1149 Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah dicap pos dan

Halaman 6 dari 16 halaman penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/MS.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir, Meulaboh 10-07-1958 (umur 66 tahun), Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Thamaren no. 30 Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena teman;
- Bahwa XXXXXXXXX hubungan Pemohon I, II dan III adalah hubungan saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orangtua para Pemohon XXXXXXXXXar sekarang kedua orangtua para Pemohon telah meninggal dunia ayah para Pemohon bernama XXXXXXXXX dan ibunya bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023 dan ibunya meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2000 karena sakit;
- Bahwa XXXXXXXXXar dari pernikahan XXXXXXXXX bin XXXXXXXXXdan XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX hanya memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXX semasa hidupnya XXXXXXXXX bin XXXXXXXXXhanya menikah dengan XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX dan tidak ada isteri yang lain selain XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX;
- Bahwa Kakek dan Nenek para Pemohon juga telah lama meninggal sebelum kedua orangtua para Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXXXar ahli waris dari XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX adalah Pemohon I, II dan III sebagai anak kandung;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus balik nama Sertifikat tanah atas nama XXXXXXXXX bin

Halaman 7 dari 16 halaman penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX kepada ahli waris di BPN (Badan Pertahanan Nasional) Kota Banda Aceh serta pengurusan segala harta peninggalan almarhum atas nama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Medan, 28 Oktober 1954, (umur 70), Pendidikan S1 Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Jalan Kampus Unida Dusun Merak Lamteumen, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena teman;
- Bahwa XXXXXXXXXX hubungan Pemohon I, II dan III adalah hubungan saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orangtua para Pemohon XXXXXXXXXX sekarang kedua orangtua para Pemohon telah meninggal dunia ayah para Pemohon bernama XXXXXXXXXX dan ibu nya bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023 dan ibunya meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2000 karena sakit;
- Bahwa XXXXXXXXXX dari pernikahan XXXXXXXXXX bin Raja dan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX hanya memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXX semasa hidupnya XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX hanya menikah dengan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dan tidak ada isteri yang lain selain XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX;
- Bahwa Kakek dan Nenek para Pemohon juga telah lama meninggal sebelum kedua orangtua para Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXXXX ahli waris dari XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX adalah Pemohon I, II dan III sebagai anak kandung;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus balik nama Sertifikat tanah atas nama XXXXXXXXXX bin

Halaman 8 dari 16 halaman penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/MS.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX kepada ahli waris di BPN (Badan Pertahanan Nasional) Kota Banda Aceh serta pengurusan segala harta peninggalan almarhum atas nama XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan untuk memanggil kuasa hukum para Pemohon untuk hadir di persidangan, melalui domisili elektronik sebagaimana yang dimaksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pasal 16 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di dampingi kuasa hukumnya yaitu **ZAKKI FIKRI KHAIRUNA, S.H., M.H.,CPM.** dan setelah diperiksa kuasa hukum Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus. Maka Majelis menyatakan kuasa hukum Pemohon sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah para Pemohon memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX** yang telah meninggal dunia sebagaimana terdapat dalam duduk perkara ini dengan meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 halaman penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXX (anak perempuan) ;
- XXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXX (anak perempuan);
- XXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXX( anak perempuan) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris";

Menimbang, bahwa aturan tersebut menentukan tentang jenis-jenis perkara yang berkaitan dengan perkara Waris, yaitu antara lain, penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Hal tersebut berarti jenis-jenis perkara itu dapat berdiri sendiri tanpa harus seluruh jenis perkara waris digabungkan menjadi satu perkara waris. Dengan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* tanpa adanya sengketa;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti tertulis **P.1 s/d P.8 serta dua orang saksi yang** menurut Majelis telah memenuhi syarat formil karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 s/d P.3 adalah** Akta Otentik, yang isinya menjelaskan mengenai status kependudukan para Pemohon, bahwa Pemohon I dan II tinggal di Banda Aceh dan Pemohon III tinggal di Kota XXXXXXXXX, dan Karoleh karena salah satu ahli waris berdomisili di wilayah Banda Aceh, menurut Majelis bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata.

Halaman 10 dari 16 halaman penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian para Pemohon I berkepentingan dalam mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.4., P.6, P.5 dan P.8 berupa fotokopi tentang surat keterangan meninggal dunia kedua orangtua para Pemohon, dan kartu keluarga para Pemohon yang menunjukkan bahwa tidak ada ahli waris selain para Pemohon semuanya telah meninggal dunia dan P.8 berupa fotokopi tentang surat Keterangan ahli waris yang menerangkan bahwa ahli waris dari almarhum **XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX** adalah para Pemohon. Kesemua bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang karena itu menurut Majelis bukti -bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bahwa ahli waris dari almarhum **XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX** adalah para Pemohon yaitu sebagai anak perempuan kandung yang masing masing bernama **XXXXXXXXXBINTI XXXXXXXX**, **XXXXXXXXX BINTI XXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXBINTI XXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon adalah sebagai ahli waris dari **XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX** yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri oleh para saksi dan telah saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan kedudukan para Pemohon sebagai ahli waris **XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX** yang telah meninggal dunia;

Halaman 11 dari 16 halaman penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 s/d P.8** dan didukung oleh keterangan dua orang saksi, Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum **XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX** dan isterinya yang bernama **XXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXX** dan dari perkawinannya telah memiliki 3 (tiga) orang anak masing masing bernama:
  1. **XXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXX;**
  2. **XXXXXXX BINTI XXXXXXXXX;**
  3. **XXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXX;**
- Bahwa almarhum **XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX** dan isterinya yang bernama **XXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXX** telah meninggal dunia
- Bahwa kedua orangtua dari kakek dan nenek Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXX** sudah lama meninggal dunia jauh sebelum kedua orangtua Para Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon dan para almarhum sebagaimana tersebut di atas semuanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk peralihan nama sertifikat hak milik atas nama orang tua para Pemohon **XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX** untuk di alihkan kepada ahli warisnya yaitu para Pemohon;
- Bahwa selain para Pemohon tersebut tidak ada ahli waris yang lain dari almarhum **XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX** ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara

Halaman 12 dari 16 halaman penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum **XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum **XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX**, Majelis telah mempertimbangkan berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum **XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX**, telah meninggal dunia karena sakit maka sudah pantas dan layak ditetapkan kembali ahli waris dari Pewaris tersebut di atas;

Menimbang bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 86.K/AG/1994 tanggal 07 Juli 1996 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu tentang menafsirkan kata-kata walad dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 176, yang menurut tafsir Ibnu Abbas bahwa kata kata "Walad" tersebut pengertiannya mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Oleh karena itu anak perempuan dapat menghabisi semua sisa harta warisan dan sekaligus dapat menghibah saudara dan paman hal mana sejalan dengan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administerasi Peradilan Agama Buku II halaman 163

Halaman 13 dari 16 halaman penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan serta keturunannya menghibab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX**, maka dengan demikian Majelis menetapkan bahwa permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX** dapat diterima untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia **XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX** (ayah kandung para Pemohon) pada tanggal 28 Mai 2023 karena sakit;
3. Menyatakan telah meninggal dunia isteri dari **XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXX** (Ibu kandung para Pemohon) pada tanggal 17 Mai 2000 karena sakit;
4. Menyatakan telah meninggal dunia ayah dan ibu dari ayah para Pemohon **XXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXX** (Kakek dan nenek para Pemohon) Jauh sebelum meninggal dunianya **XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX** karena sakit;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX** sebagai berikut:
  - 5.1. **XXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXX** (anak perempuan kandung);
  - 5.2. **XXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXX** ( anak perempuan kandung);
  - 5.3. **XXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXX** (anak kandung perempuan);

Halaman 14 dari 16 halaman penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami XXXXXXXX sebagai Ketua Majelis, XXXX dan XXXXXXXX., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di sampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh XXXXXXXX., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon/kuasa hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

XXXXXXX.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

XXXXXXX

XXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXX

Halaman 15 dari 16 halaman penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Penggadaan	Rp. 4.500,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 000,-
5. Biaya PNBK Panggilan	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 139.500,-

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);